



UNIVERSITAS
PANCASILA
"A PLACE TO CREATE YOUR SUCCESS"



RENCANA TINDAK LANJUT / RTL

STANDAR PROSES PENELITIAN



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
BAB I – PENDAHULUAN	3
1. Latar Belakang	3
2. Tujuan Penyusunan RTL	3
3. Ruang Lingkup	4
4. Dasar Hukum dan Acuan	4
5. Metodologi Penyusunan	5
BAB II – PROFIL SINGKAT UNIT KERJA	7
1. Nama dan Jenis Unit	7
2. Tugas, Fungsi, dan Peran dalam Implementasi SPMI	7
3. Struktur Organisasi terkait PPEPP	9
BAB III – HASIL EVALUASI STANDAR SPMI	10
1. Tabel Ringkasan Evaluasi Standar	10
2. Analisis Umum Kekuatan dan Kelemahan	11
BAB IV – RENCANA TINDAK LANJUT (RTL) STANDAR PROSES PENELITIAN	13
1. Identitas Standar	13
2. Temuan atau Masalah yang Ditemukan	13
3. Analisis Akar Masalah	14
4. Rencana Tindakan Perbaikan dan Status Pelaksanaan	16
5. Strategi Pengendalian dan Pemantauan Pelaksanaan RTL	16
BAB V – PENUTUP	18
1. Ringkasan Umum	18
2. Komitmen Unit terhadap Peningkatan Berkelanjutan	18
3. Rencana Monev Internal atas Pelaksanaan RTL	19

BAB I – PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Universitas Pancasila sebagai institusi pendidikan tinggi berkomitmen menyelenggarakan proses penelitian yang sistematis, terukur, dan berintegritas, guna mendukung terciptanya budaya akademik yang kuat serta peningkatan kapasitas penelitian dosen. Standar Proses Penelitian merupakan bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang mengatur tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga pengendalian kegiatan penelitian secara menyeluruh.

Sebagai bagian dari siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP), Universitas Pancasila telah melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) terhadap capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024. Berdasarkan hasil AMI, ditemukan temuan pada IKU 3-1 terkait pelaksanaan kegiatan penelitian dosen di luar kampus yang belum sepenuhnya terdokumentasi dan terintegrasi dalam sistem pelaporan institusi.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan proses penelitian, khususnya yang melibatkan kegiatan luar kampus, belum sepenuhnya mengacu pada standar baku yang telah ditetapkan. Selain itu, masih terdapat kelemahan dalam hal pelibatan mitra eksternal dan pencatatan hasil penelitian dalam platform resmi universitas.

Penyusunan dokumen Rencana Tindak Lanjut (RTL) ini ditujukan untuk memastikan bahwa proses penelitian dilaksanakan sesuai standar, serta menjadi bagian dari strategi peningkatan mutu berkelanjutan melalui mekanisme kontrol internal yang kuat dan terarah.

2. Tujuan Penyusunan RTL

Penyusunan dokumen Rencana Tindak Lanjut (RTL) ini bertujuan untuk memberikan arah perbaikan terhadap kelemahan-kelemahan yang ditemukan dalam hasil Audit Mutu Internal (AMI) tahun 2024, khususnya yang terkait dengan Standar Proses Penelitian.

RTL ini disusun untuk:

- a. Menindaklanjuti temuan yang berdampak pada ketercapaian IKU 3-1, yaitu penelitian dosen di luar kampus yang belum terdokumentasi secara optimal dan belum sepenuhnya mendukung pencapaian kinerja institusi;
- b. Menjamin keterlacakannya pelaksanaan tindakan korektif terhadap indikator dalam Standar Proses Penelitian;
- c. Mendorong peningkatan pelaksanaan proses penelitian secara sistemik, terstruktur, dan berkelanjutan di lingkungan Universitas Pancasila;
- d. Memastikan pengendalian mutu dilakukan sesuai prinsip PPEPP sebagai siklus utama dalam SPMI;

- 
- e. Menguatkan peran LPPM, UPPM, dan program studi dalam memastikan keterlaksanaan proses penelitian yang sesuai standar serta terdokumentasi secara akurat dan komprehensif.

3. Ruang Lingkup

Rencana Tindak Lanjut (RTL) ini disusun berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Proses Penelitian yang dilakukan melalui dua mekanisme utama, yaitu Audit Mutu Internal (AMI) terhadap capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) PT Tahun 2024 dan evaluasi oleh Tim Pemenuhan Standar SPMI. Evaluasi tersebut menunjukkan adanya keterkaitan langsung dengan IKU 3-1, yaitu penelitian dosen yang dilakukan di luar kampus.

Ruang lingkup RTL meliputi:

- a. Pemenuhan indikator capaian dalam standar, yang mencerminkan mutu, keterlaksanaan, dan efektivitas pelaksanaan kegiatan penelitian di lingkungan perguruan tinggi;
- b. Temuan dan ketidaksesuaian yang diidentifikasi dalam pelaksanaan pembimbingan tugas akhir mahasiswa, keterlibatan mitra eksternal dalam penelitian, serta dokumentasi dan pelaporan kegiatan penelitian dosen;
- c. Seluruh program studi di Universitas Pancasila sebagai objek evaluasi terhadap ketercapaian pelaksanaan proses penelitian;
- d. Unit kerja terkait, yaitu:
 - Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) sebagai koordinator pelaksanaan kegiatan penelitian dan penyusun kebijakan teknis operasional;
 - Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UPPM) di tingkat fakultas/UPPS sebagai pelaksana teknis kegiatan penelitian dan pengelola data kegiatan dosen dan mahasiswa;
 - Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) sebagai unit yang melakukan validasi mutu dan pengawasan implementasi PPEPP dalam proses penelitian;
 - Satuan Jaminan Mutu (SJM) di tingkat UPPS sebagai penghubung pelaksana teknis kegiatan penelitian di prodi dengan LPM, serta bertugas memantau dan memastikan implementasi standar mutu proses penelitian di masing-masing UPPS.

Data yang menjadi sumber evaluasi dalam RTL ini bersumber dari periode pelaporan tahun 2024, mencakup hasil AMI IKU dan evaluasi internal Tim Pemenuhan Standar Universitas Pancasila.

4. Dasar Hukum dan Acuan

Penyusunan dokumen Rencana Tindak Lanjut (RTL) ini mengacu pada ketentuan perundang-undangan dan dokumen kebijakan yang berlaku, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

- 
- b. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - d. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
 - e. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang relevan dengan instrumen akreditasi dan pemantauan mutu proses penelitian;
 - f. Pedoman Operasional Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia;
 - g. Rencana Strategis Universitas Pancasila Tahun 2025–2029, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Ketua Pembina Yayasan Nomor 02/KEP/KA.PEMB/YPP-UP/I/2025;
 - h. Rencana Induk Penelitian (RIP) Universitas Pancasila Tahun 2020–2024;
 - i. Dokumen Standar Proses Penelitian Universitas Pancasila Nomor Dokumen: KB-2-2.1-0105-23-0, tanggal 11 Maret 2025;
 - j. Hasil Audit Mutu Internal (AMI) IKU PT Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Universitas Pancasila.

5. Metodologi Penyusunan

Penyusunan dokumen Rencana Tindak Lanjut (RTL) ini dilakukan secara sistematis dan terstruktur dengan mengacu pada prinsip pelaksanaan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Metodologi yang digunakan melibatkan tahapan sebagai berikut:

- a. Penelaahan Dokumen Standar
Penelaahan terhadap dokumen Standar Proses Penelitian untuk mengidentifikasi indikator-indikator capaian yang menjadi dasar evaluasi mutu pelaksanaan proses penelitian.
- b. Analisis Temuan Audit Mutu Internal (AMI)
Pengumpulan data dan informasi dari laporan AMI IKU PT Tahun 2024 untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian (KTS), observasi (OB), dan peluang peningkatan terhadap indikator standar yang berhubungan dengan IKU 3-1.
- c. Pemetaan Keterkaitan Indikator Standar dengan IKU PT
Mengorelasikan indikator dalam Standar Proses Penelitian dengan IKU 3-1, serta unit penanggung jawab yang relevan, guna memastikan fokus RTL tepat sasaran.
- d. Identifikasi Akar Masalah dan Rekomendasi Auditor
Analisis akar penyebab dari setiap temuan AMI, serta pemanfaatan rekomendasi auditor sebagai dasar penyusunan tindakan korektif dan preventif.
- e. Penyusunan Rencana Tindak Lanjut
Penyusunan RTL dilakukan berdasarkan temuan yang relevan, disertai dengan penetapan penanggung jawab, indikator keberhasilan, waktu pelaksanaan, dan kebutuhan sumber daya.

f. Validasi Internal oleh LPM

Draf RTL ditelaah dan divalidasi oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) untuk menjamin keterukuran, kelayakan, dan kesesuaian dengan kerangka mutu institusi.

Metodologi ini diharapkan dapat menghasilkan RTL yang berbasis data, tepat sasaran, dan mendukung peningkatan mutu pelaksanaan proses penelitian secara berkelanjutan.

BAB II – PROFIL SINGKAT UNIT KERJA

1. Nama dan Jenis Unit

Pelaksanaan Standar Proses Penelitian di Universitas Pancasila melibatkan beberapa unit kerja utama sebagai berikut:

a. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)

Jenis unit: Lembaga Universitas

LPPM merupakan unit di tingkat universitas yang bertanggung jawab dalam penyusunan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, dan evaluasi seluruh kegiatan penelitian. LPPM juga mengelola sistem pencatatan dan pelaporan hasil penelitian serta berperan dalam sinkronisasi kebijakan dengan Rencana Induk Penelitian (RIP) dan Rencana Strategis Universitas.

b. Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UPPM)

Jenis unit: Unit Pelaksana Teknis di tingkat fakultas/UPPS

UPPM adalah unit teknis di tingkat fakultas atau UPPS yang melaksanakan kegiatan operasional penelitian, termasuk memfasilitasi dosen dan mahasiswa dalam proses pelaksanaan penelitian, pencatatan aktivitas, serta pelaporan luaran kepada LPPM.

c. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

Jenis unit: Lembaga Universitas

LPM bertugas mengawasi dan memastikan implementasi standar mutu penelitian dalam kerangka PPEPP. LPM melakukan validasi terhadap dokumen mutu, mengevaluasi pelaksanaan RTL, dan mengintegrasikan hasil pelaksanaan standar ke dalam siklus penjaminan mutu universitas.

d. Satuan Jaminan Mutu (SJM)

Jenis unit: Unit di tingkat UPPS (fakultas atau program studi)

SJM berfungsi sebagai penghubung antara pelaksana teknis di program studi dengan LPM. Tugasnya meliputi pemantauan penerapan standar mutu di tingkat prodi, pelaporan temuan, serta fasilitasi proses evaluasi internal terhadap pelaksanaan proses penelitian.

e. Program Studi (Prodi)


Jenis unit: Unit akademik pelaksana utama

Program Studi merupakan unit pelaksana langsung kegiatan akademik, termasuk penelitian oleh dosen dan mahasiswa. Prodi bertanggung jawab atas implementasi Standar Proses Penelitian secara operasional, termasuk pelaksanaan bimbingan tugas akhir, pencatatan aktivitas penelitian, dan pelaporan capaian indikator mutu kepada SJM dan UPPM.

2. Tugas, Fungsi, dan Peran dalam Implementasi SPMI

Dalam implementasi Standar Proses Penelitian, unit-unit kerja di Universitas Pancasila memiliki tugas, fungsi, dan peran strategis dalam mendukung pelaksanaan siklus PPEPP dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Penjabaran tugas dan fungsi tersebut adalah sebagai berikut:

1) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)

- 
- 
- Tugas: Menyusun kebijakan, mengoordinasikan, dan memantau pelaksanaan kegiatan penelitian di lingkungan universitas.
 - Fungsi: Sebagai pusat pengembangan kebijakan penelitian dan pengendali mutu proses penelitian tingkat universitas.
 - Peran: LPPM memastikan keterlaksanaan Standar Proses Penelitian secara institusional, serta menjamin keselarasan dengan RIP dan Renstra Universitas melalui siklus PPEPP.
- 2) Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UPPM)
- Tugas: Melaksanakan fasilitasi teknis pelaksanaan penelitian di tingkat fakultas/UPPS.
 - Fungsi: Sebagai pelaksana teknis operasional kegiatan penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa.
 - Peran: UPPM menjembatani kebijakan LPPM dengan pelaksana lapangan (Prodi), serta bertanggung jawab atas pencatatan dan pelaporan kegiatan penelitian di tingkat unit.
- 3) Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
- Tugas: Melakukan evaluasi dan validasi mutu implementasi standar di tingkat universitas.
 - Fungsi: Sebagai pengendali mutu dan penyusun sistem monitoring berbasis PPEPP.
 - Peran: LPM memastikan bahwa RTL dan pelaksanaan Standar Proses Penelitian sesuai dengan sistem penjaminan mutu internal yang berlaku dan terdokumentasi dalam sistem mutu institusi.
- 4) Satuan Jaminan Mutu (SJM)
- Tugas: Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan standar mutu di tingkat program studi.
 - Fungsi: Sebagai unit penghubung antara LPM dan pelaksana standar mutu di program studi.
 - Peran: SJM berperan dalam pelaporan kendala, memfasilitasi evaluasi internal, dan memastikan keberlanjutan implementasi PPEPP di masing-masing program studi.
- 5) Program Studi (Prodi)
- Tugas: Melaksanakan kegiatan penelitian sesuai Standar Proses Penelitian.
 - Fungsi: Sebagai pelaksana utama kegiatan penelitian di lingkungan dosen dan mahasiswa.
 - Peran: Prodi bertanggung jawab langsung atas implementasi, dokumentasi, dan evaluasi kegiatan penelitian, termasuk pelaksanaan bimbingan tugas akhir, dan memastikan ketercapaian indikator mutu pada tingkat pelaksana akademik.

Peran kolektif dari masing-masing unit dalam sistem SPMI sangat penting untuk menjamin ketercapaian indikator Standar Proses Penelitian secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.

3. Struktur Organisasi terkait PPEPP

Pelaksanaan evaluasi ketercapaian Standar Proses Penelitian melibatkan beberapa unit kerja di Universitas Pancasila dengan peran yang terintegrasi dalam siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP). Struktur ini mencerminkan implementasi sistem penjaminan mutu internal yang berjalan secara kolaboratif dan fungsional.

Adapun struktur organisasi yang terlibat antara lain:

- a. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Bertindak sebagai koordinator pelaksanaan kegiatan proses penelitian secara universitas. LPPM bertanggung jawab dalam penyusunan kebijakan dan roadmap penelitian, pengelolaan pendanaan internal dan eksternal, pembinaan kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa, serta pengumpulan dan pelaporan capaian kinerja penelitian. LPPM juga berperan dalam validasi keterlaksanaan proses penelitian melalui forum koordinasi lintas unit dan pelaporan capaian IKU yang relevan.
- b. Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UPPM)
Berperan sebagai pelaksana teknis kegiatan proses penelitian di tingkat fakultas atau UPPS. UPPM bertugas mendampingi dosen dalam pelaksanaan penelitian, mencatat dan memverifikasi kegiatan proses penelitian, serta menyampaikan laporan periodik ke LPPM. UPPM juga terlibat dalam fasilitasi pelatihan, pembimbingan proposal, dan pendampingan pelaksanaan kegiatan penelitian.
- c. Program Studi / Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
Bertugas memastikan bahwa proses penelitian terlaksana sesuai standar dan selaras dengan RIP, Rencana Pembelajaran Semester (RPS), dan agenda akademik. Prodi bertanggung jawab atas integrasi kegiatan penelitian ke dalam pembelajaran, monitoring pelaksanaan bimbingan tugas akhir, serta dokumentasi aktivitas penelitian dosen dan mahasiswa sebagai bagian dari evaluasi mutu internal.
- d. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
Berperan sebagai pengendali dan evaluator mutu pelaksanaan proses penelitian dalam kerangka PPEPP. LPM melakukan validasi terhadap keterlaksanaan standar, menyusun laporan hasil evaluasi, dan mengoordinasikan penyusunan dokumen Rencana Tindak Lanjut (RTL). LPM juga mengintegrasikan hasil evaluasi standar ke dalam sistem mutu universitas dan siklus AMI.
- e. Satuan Jaminan Mutu (SJM)
Bertindak sebagai unit pendukung di tingkat UPPS yang memantau keterlaksanaan proses penelitian di tingkat program studi. SJM mendampingi Prodi dan UPPM dalam pelaporan pelaksanaan kegiatan penelitian, melakukan verifikasi terhadap data dukung, serta menjembatani koordinasi antara pelaksana teknis dan LPM agar siklus PPEPP berjalan secara konsisten dan terdokumentasi.

Kolaborasi antarunit ini memastikan bahwa proses penelitian dilaksanakan secara sistematis, terdokumentasi, dan selaras dengan indikator dalam Standar Proses Penelitian, serta menjamin bahwa siklus PPEPP berjalan efektif dalam konteks pengendalian dan peningkatan mutu secara berkelanjutan.

BAB III – HASIL EVALUASI STANDAR SPMI

1. Tabel Ringkasan Evaluasi Standar

Sebagai bagian dari siklus penjaminan mutu internal, Universitas Pancasila melalui Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) telah melakukan evaluasi terhadap ketercapaian indikator dalam Standar Proses Penelitian. Evaluasi ini bersumber dari hasil Audit Mutu Internal (AMI) IKU Tahun 2024 serta evaluasi internal oleh Tim Pemenuhan Standar.

Evaluasi difokuskan pada pemenuhan 23 indikator dalam Standar Proses Penelitian, yang mencerminkan keterlaksanaan proses secara sistematis di tingkat universitas, UPPS, dan program studi. Setiap indikator dinilai berdasarkan ketersediaan dokumen, keterkaitan dengan IKU PT, serta status ketercapaian aktual di lapangan.

Berikut ringkasan hasil evaluasi ketercapaian indikator:

No	Indikator Standar Proses Penelitian	Target	Indikator IKU PT	Ketercapaian Indikator	Status Ketercapaian
1	Tersedianya dokumen RIP Universitas.	Ada	-	Ada	Tercapai
2	Tersedianya dokumen Renstra Penelitian Universitas.	Ada	-	Ada	Tercapai
3	Tersedianya dokumen kebijakan terkait kode etik penelitian.	Ada	-	Ada	Tercapai
4	Tersedianya SOP pengelolaan dan kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual	Ada	-	Ada	Tercapai
5	Tersedianya dokumen Buku Panduan Penelitian, berisi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi penelitian.	Ada	-	Ada	Tercapai
6	Tersedianya dokumen bukti sosialisasi pedoman/panduan penelitian.	Ada	-	Ada	Tercapai
7	Tersedianya dokumen hasil monitoring dan evaluasi penelitian 2 kali dalam 1 tahun anggaran.	Ada	-	Ada	Tercapai
8	Tersedianya dokumen Renstra penelitian UPPS.	Ada	-	Ada	Tercapai
9	Tersedianya dokumen kebijakan penelitian ditingkat UPPS.	Ada	-	Ada	Tercapai
10	Tersedianya dokumen roadmap penelitian PS.	Ada	-	Ada	Tercapai
11	Tersedianya dokumen hasil monitoring dan evaluasi kinerja penelitian dosen.	Ada	-	Ada	Tercapai
12	Tersedianya dokumen hasil monitoring dan evaluasi penelitian tugas akhir mahasiswa.	Ada	-	Ada	Tercapai
13	Bimbingan TA mahasiswa per semester ≥ 8 kali.	≥ 8	-	≥ 8	Tercapai
14	Tersedianya dokumen bukti rapat tindak lanjut (RTL) hasil monitoring dan evaluasi kinerja penelitian dosen dan mahasiswa.	Ada	-	Belum Ada	Belum Tercapai

No	Indikator Standar Proses Penelitian	Target	Indikator IKU PT	Ketercapaian Indikator	Status Ketercapaian
15	Jumlah penelitian hibah luar negeri \geq 1.	\geq 1	IKU-3-1 Dosen Berkegiatan di Luar Kampus - Penelitian Dosen di Luar Kampus	0	Belum Tercapai
16	Jumlah penelitian hibah eksternal \geq 10% dari keseluruhan dosen tetap.	\geq 10%	IKU-3-1 Dosen Berkegiatan di Luar Kampus - Penelitian Dosen di Luar Kampus	10%	Tercapai
17	Jumlah penelitian pendanaan internal institusi \geq 80% dari keseluruhan dosen tetap.	\geq 80%	-	61%	Belum Tercapai
18	Rata-rata dana penelitian dosen per tahun \geq Rp. 10.000.000,-	\geq Rp. 10.000.000,-	-	Rp. 3.000.000	Belum Tercapai
19	Tersedianya dokumen panduan rekognisi mahasiswa.	Ada	-	Ada	Tercapai
20	Persentase mahasiswa terlibat dalam penelitian dosen dan/atau peneliti 100%.	100%	-	21%	Belum Tercapai
21	Tersedianya dokumen bukti rekognisi mahasiswa.	Ada	-	Ada	Tercapai
22	Rata-rata nilai rekognisi penelitian mahasiswa \geq B.	\geq B	-	\geq B	Tercapai
23	Tersedianya dokumen skema penelitian mahasiswa.	Ada	-	Belum Ada	Belum Tercapai

Dari hasil evaluasi terhadap 23 indikator, diperoleh informasi bahwa:

- 17 indikator telah Tercapai, yang mencakup dokumen strategis institusi, SOP, panduan, monitoring internal, dan sebagian indikator pembiayaan serta keterlibatan mahasiswa.
- 6 indikator dinyatakan Belum Tercapai, dengan permasalahan utama berupa belum adanya dokumen bukti RTL, rendahnya pendanaan internal, dan keterbatasan keterlibatan mahasiswa dalam proses penelitian.

Temuan ini menunjukkan bahwa sebagian besar proses penelitian telah dilaksanakan dengan baik, namun masih diperlukan perbaikan dan penguatan pada aspek pendanaan, dokumentasi evaluatif, dan keterlibatan mahasiswa. Hasil evaluasi ini akan menjadi dasar dalam penyusunan rencana tindak lanjut (RTL) agar pelaksanaan Standar Proses Penelitian dapat semakin optimal dan selaras dengan prinsip PPEPP.

2. Analisis Umum Kekuatan dan Kelemahan

Hasil evaluasi pelaksanaan Standar Proses Penelitian menunjukkan adanya kekuatan yang patut dipertahankan sekaligus kelemahan yang perlu segera diperbaiki agar siklus PPEPP berjalan optimal dan berkelanjutan.

➤ Kekuatan:

- Tersedianya dokumen perencanaan dan kebijakan yang lengkap seperti SOP penelitian, pedoman penjaminan mutu penelitian, serta roadmap penelitian yang terintegrasi dengan RIP Universitas.

- 
- 
- b. Mekanisme monitoring pelaksanaan proses penelitian sudah mulai dilaksanakan secara berkala oleh UPPM dan SJM, serta terdokumentasi dalam laporan internal unit.
 - c. Tingkat keterlibatan dosen dalam kegiatan penelitian tergolong tinggi, baik dalam bentuk hibah internal, eksternal, maupun pembimbingan tugas akhir.
 - d. Dukungan kebijakan LPPM terhadap pelatihan, pendampingan, dan fasilitasi pengusulan penelitian telah berjalan secara konsisten.
- Kelemahan:
- a. Belum tersedianya dokumen rapat tindak lanjut (RTL) di sebagian besar program studi sebagai bentuk evaluasi formal kegiatan penelitian.
 - b. Pendanaan internal institusi terhadap kegiatan penelitian masih di bawah target yang ditetapkan dalam standar.
 - c. Tingkat keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian belum mencapai 100% di beberapa program studi.
 - d. Rata-rata dana penelitian per judul masih belum memenuhi standar minimum yang diharapkan.
 - e. Dokumentasi hasil bimbingan dan keterlibatan mitra eksternal belum sepenuhnya terdigitalisasi dan terintegrasi dalam sistem pelaporan universitas.

Analisis ini menjadi dasar dalam penentuan strategi perbaikan yang akan dituangkan dalam Rencana Tindak Lanjut (RTL) agar pelaksanaan Standar Proses Penelitian semakin efektif, terdokumentasi, dan sesuai dengan prinsip penjaminan mutu berkelanjutan.

BAB IV – RENCANA TINDAK LANJUT (RTL) STANDAR PROSES PENELITIAN

1. Identitas Standar

Standar yang menjadi fokus dalam dokumen Rencana Tindak Lanjut (RTL) ini adalah salah satu standar inti dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Pancasila, yaitu:

Kode Standar	: KB-2-2.1-0105-23-0
Nama Standar	: Standar Proses Penelitian
Tanggal Penetapan	: 11 Maret 2025
Revisi	: 0

Standar ini ditetapkan untuk menjamin bahwa seluruh proses penelitian di Universitas Pancasila dilaksanakan secara sistematis, terstruktur, terdokumentasi, dan memenuhi prinsip-prinsip mutu pendidikan tinggi. Standar ini mengatur tahapan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa.

Pelaksanaan standar ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kapasitas penelitian, memperkuat budaya akademik, serta menghasilkan luaran penelitian yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemecahan masalah di masyarakat.

Standar ini memiliki keterkaitan langsung dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi, khususnya IKU-3, yaitu dosen berkegiatan di luar kampus, salah satunya melalui pelaksanaan penelitian yang melibatkan institusi eksternal.

Dokumen standar ini digunakan oleh LPPM, UPPM, Satuan Jaminan Mutu (SJM), dan program studi di lingkungan Universitas Pancasila sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan penelitian yang bermutu, akuntabel, dan berkelanjutan.

2. Temuan atau Masalah yang Ditemukan

Berdasarkan hasil Audit Mutu Internal (AMI) terhadap capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024 serta hasil evaluasi internal yang dilakukan oleh Tim Pemenuhan Standar SPMI Universitas Pancasila, teridentifikasi terdapat 6 indikator dalam Standar Proses Penelitian yang belum tercapai. Temuan ini menunjukkan adanya hambatan dalam keterlaksanaan standar secara optimal dan terdokumentasi.

Adapun indikator-indikator beserta permasalahan yang diidentifikasi adalah sebagai berikut:

- 1) Indikator 14 – Dokumen Bukti Rapat Tindak Lanjut (RTL)
Belum tersedia dokumen yang menunjukkan adanya forum formal evaluasi hasil kegiatan penelitian, baik di tingkat prodi maupun UPPS, sebagai bagian dari siklus pengendalian mutu.
- 2) Indikator 15 – Jumlah Penelitian Hibah Luar Negeri ≥ 1

- 
- Masih rendahnya pencapaian hibah penelitian dari luar negeri menunjukkan lemahnya inisiasi kolaborasi internasional serta minimnya strategi pengusulan pendanaan riset global.
- 3) Indikator 17 – Persentase Pendanaan Internal Institusi $\geq 80\%$
Proporsi pendanaan internal yang dialokasikan untuk kegiatan penelitian belum memenuhi ambang batas standar, disebabkan keterbatasan fiskal dan belum adanya prioritas khusus dalam RBA untuk riset dosen.
 - 4) Indikator 18 – Rata-Rata Dana Penelitian \geq Rp 10 juta per Judul
Besaran dana penelitian yang diterima per judul, khususnya dari dana internal, masih berada di bawah standar pembiayaan ideal yang mendukung penelitian yang layak dan berdampak.
 - 5) Indikator 20 – Persentase Mahasiswa Terlibat dalam Penelitian $\geq 100\%$
Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian belum menyeluruh, terutama di luar tugas akhir. Hal ini disebabkan belum adanya skema atau kebijakan wajib yang mendorong partisipasi aktif mahasiswa dalam proyek dosen.
 - 6) Indikator 23 – Ketersediaan Dokumen Skema Penelitian Mahasiswa
Belum tersedia dokumen resmi atau pedoman yang mengatur skema pelaksanaan penelitian bagi mahasiswa sebagai bagian dari sistem kelembagaan yang terstandar.

Temuan-temuan tersebut bersumber dari analisis dokumen, wawancara, dan observasi yang dilakukan baik oleh auditor AMI maupun oleh Tim Evaluator Pemenuhan Standar. Kelemahan-kelemahan ini menjadi fokus dalam penyusunan rencana tindak lanjut agar siklus PPEPP dapat berjalan secara optimal dan mendukung perbaikan berkelanjutan.

3. Analisis Akar Masalah

Berdasarkan evaluasi mendalam terhadap temuan yang diperoleh melalui Audit Mutu Internal (AMI) dan hasil evaluasi Tim Pemenuhan Standar SPMI, telah diidentifikasi sejumlah akar masalah utama yang menyebabkan belum tercapainya enam indikator dalam Standar Proses Penelitian. Analisis ini penting sebagai dasar perumusan tindakan korektif yang efektif dan tepat sasaran.

- 1) Indikator 14 – Dokumen Bukti Rapat Tindak Lanjut (RTL)
Akar masalah: Belum adanya kewajiban formal di tingkat prodi dan UPPS untuk menyelenggarakan rapat evaluasi rutin terhadap pelaksanaan kegiatan penelitian. Selain itu, tidak semua unit memiliki mekanisme dokumentasi yang rapi untuk forum tindak lanjut.
- 2) Indikator 15 – Jumlah Penelitian Hibah Luar Negeri ≥ 1
Akar masalah: Rendahnya kemampuan menulis proposal dalam bahasa Inggris, kurangnya informasi dan akses terhadap peluang hibah luar negeri, serta terbatasnya jejaring internasional dosen.
- 3) Indikator 17 – Persentase Pendanaan Internal Institusi $\geq 80\%$
Akar masalah: Belum terdapat alokasi anggaran yang memadai dan terstruktur dalam RBA fakultas/UPPS untuk mendukung penelitian dosen, serta lemahnya koordinasi antara prodi dan unit keuangan dalam pengusulan kebutuhan riset.

4) Indikator 18 – Rata-Rata Dana Penelitian \geq Rp 10 juta per Judul

Akar masalah: Sebagian besar pendanaan masih berasal dari hibah internal dengan plafon dana yang terbatas. Belum ada strategi afirmatif untuk menaikkan plafon dana atau menggabungkan sumber pembiayaan.

5) Indikator 20 – Persentase Mahasiswa Terlibat dalam Penelitian \geq 100%

Akar masalah: Tidak semua prodi mewajibkan mahasiswa terlibat dalam penelitian dosen di luar skripsi. Belum ada integrasi kegiatan penelitian dosen dengan pembelajaran berbasis proyek atau pembimbingan terstruktur.

6) Indikator 23 – Ketersediaan Dokumen Skema Penelitian Mahasiswa

Akar masalah: Ketiadaan dokumen pedoman atau SOP resmi yang mengatur model pelibatan mahasiswa dalam penelitian dosen. Hal ini membuat pelaksanaan tidak seragam dan tidak terdokumentasi secara institusional.

Analisis akar masalah ini menjadi dasar untuk merumuskan rencana tindak lanjut yang realistis, terukur, dan sesuai dengan kapasitas kelembagaan guna menjamin peningkatan mutu proses penelitian secara berkelanjutan.



4. Rencana Tindakan Perbaikan dan Status Pelaksanaan

Tindakan yang Direncanakan	Penanggung Jawab	Jadwal Pelaksanaan	Sumber Daya	Indikator Keberhasilan	Status
Menyusun dan menjadwalkan rapat evaluasi RTL di tingkat Prodi dan UPPS secara berkala.	Prodi, UPPM	Semester Ganjil 2025/2026	Dokumentasi, SDM Prodi, Notulensi	Tersedianya dokumen RTL per semester di setiap Prodi	Belum Dilaksanakan
Mengadakan pelatihan penyusunan proposal hibah luar negeri dan membuka akses informasi peluang hibah internasional.	LPPM	Semester Genap 2024/2025	Narasumber eksternal, dana pelatihan	Pengajuan minimal 1 proposal hibah luar negeri	Dalam Proses
Merevisi RBA fakultas untuk mengalokasikan minimal 80% pendanaan penelitian dari dana internal.	UPPM, Fakultas	Awal Tahun Anggaran 2025	Dana fakultas, dokumen RBA	Proporsi pendanaan internal $\geq 80\%$	Belum Dilaksanakan
Menetapkan kebijakan batas minimal dana per judul penelitian internal minimal Rp 10 juta.	LPPM	Tahun Anggaran 2025	Dana hibah internal, kebijakan LPPM	Rata-rata dana penelitian \geq Rp 10 juta	Belum Dilaksanakan
Mengintegrasikan keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen ke dalam kurikulum dan RPS.	Prodi, UPPM	Mulai Semester Ganjil 2025/2026	RPS, kurikulum prodi	100% mahasiswa terlibat dalam kegiatan penelitian	Dalam Perencanaan
Menyusun dan menetapkan dokumen skema penelitian mahasiswa yang terintegrasi dalam sistem akademik.	LPPM, Prodi	Semester Genap 2024/2025	Tim penyusun, dokumen kebijakan	Dokumen skema penelitian mahasiswa tersedia dan digunakan	Belum Dilaksanakan

5. Strategi Pengendalian dan Pemantauan Pelaksanaan RTL

Strategi pengendalian dan pemantauan terhadap pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut (RTL) atas 6 indikator yang belum tercapai dalam Standar Proses Penelitian dilakukan melalui pendekatan berbasis data, kolaboratif, dan terintegrasi dalam siklus PPEPP.

Langkah-langkah strategis yang dirancang meliputi:

- a. Penetapan sistem pelaporan berkala berbasis indikator standar
 - LPPM, bersama UPPM dan SJM, menyusun format pelaporan capaian tiap indikator Standar Proses Penelitian.
 - Pelaporan dilakukan setiap semester oleh program studi melalui UPPM, disertai dokumen pendukung yang relevan.

- 
- Data dikompilasi dan dianalisis oleh LPM sebagai bahan evaluasi mutu dan input untuk forum evaluasi tahunan.
 - b. Pemantauan pelaksanaan tindakan korektif oleh SJM dan LPM
 - SJM bertugas memantau keterlaksanaan tindakan korektif pada level prodi dan UPPS.
 - LPM melakukan verifikasi dokumen bukti serta progres tindak lanjut untuk masing-masing indikator yang belum tercapai.
 - Hasil pemantauan digunakan sebagai referensi dalam siklus AMI berikutnya dan pembaruan RTL.
 - c. Integrasi sistem pelacakan capaian indikator proses penelitian
 - LPPM dan LPM mengembangkan sistem dashboard atau pelaporan internal berbasis indikator, khusus untuk memantau ketercapaian indikator proses.
 - Sistem ini diintegrasikan dengan data pendanaan, pelibatan mahasiswa, dan dokumen evaluatif lainnya.
 - Unit pelaksana (Prodi, UPPM) dapat mengakses capaian terkini dan memperbaiki kekurangan secara mandiri.
 - d. Validasi dan pelaporan hasil monitoring dalam forum evaluasi mutu
 - LPM menyelenggarakan forum evaluasi mutu tahunan yang melibatkan LPPM, UPPM, dan perwakilan program studi.
 - Hasil monitoring terhadap pelaksanaan RTL dipaparkan, termasuk capaian, kendala, dan rekomendasi perbaikan.
 - Rekomendasi forum dijadikan acuan penyusunan anggaran dan program kerja LPPM tahun berikutnya.
 - e. Penjaminan keberlanjutan perbaikan melalui pembinaan dan penyesuaian kebijakan
 - LPPM merancang program pembinaan penelitian yang menasar aspek-aspek yang belum tercapai, seperti pelatihan proposal hibah luar negeri dan pendanaan strategis.
 - LPM melakukan reviu periodik terhadap dokumen standar dan SOP untuk menyesuaikan dengan dinamika capaian lapangan.
 - Kebijakan insentif capaian indikator dikembangkan untuk mendorong peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Dengan strategi ini, diharapkan seluruh unit pelaksana memiliki kesadaran kolektif dan komitmen terhadap pemenuhan 6 indikator yang belum tercapai dalam Standar Proses Penelitian, serta menjaga konsistensi pelaksanaan standar mutu secara terukur dan terdokumentasi.

BAB V – PENUTUP

1. Ringkasan Umum

Standar Proses Penelitian merupakan salah satu standar inti dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Pancasila yang berperan penting dalam menjamin pelaksanaan penelitian secara sistematis, terdokumentasi, dan berkelanjutan oleh dosen dan mahasiswa. Melalui pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2024 dan evaluasi oleh Tim Pemenuhan Standar SPMI, Universitas Pancasila telah mengidentifikasi sejumlah capaian dan kendala dalam pelaksanaan standar ini.

Dari 23 indikator dalam Standar Proses Penelitian, sebanyak 17 indikator telah tercapai dan 6 indikator dinyatakan belum tercapai, terutama pada aspek pendanaan internal, keterlibatan mahasiswa dalam penelitian, serta dokumentasi formal kegiatan tindak lanjut.

Hasil evaluasi ini menjadi landasan penyusunan dokumen Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses penelitian dilaksanakan sesuai prinsip PPEPP dan standar mutu internal yang berlaku. RTL disusun berdasarkan analisis akar masalah dan mencakup tindakan korektif yang terukur, disertai strategi pengendalian dan pemantauan yang melibatkan LPPM, UPPM, SJM, dan LPM.

Dokumen ini menjadi bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan dalam menjamin mutu proses penelitian dan mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi, khususnya IKU-3.1, yaitu kegiatan penelitian dosen di luar kampus yang berkualitas, terdokumentasi, dan berdampak luas bagi pengembangan institusi.

2. Komitmen Unit terhadap Peningkatan Berkelanjutan

Seluruh unit pelaksana dan pendukung di lingkungan Universitas Pancasila menunjukkan komitmen terhadap upaya peningkatan mutu proses penelitian secara berkelanjutan. Komitmen ini diwujudkan melalui integrasi pelaksanaan RTL ke dalam program kerja unit, perbaikan sistem pelaporan indikator, serta penguatan koordinasi antarunit dalam siklus PPEPP.

Unit yang menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan dan pengendalian RTL ini meliputi:

- a. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) sebagai pelaksana utama koordinasi dan fasilitasi kegiatan proses penelitian, serta penyedia sistem pelaporan, pendanaan internal, dan penguatan kebijakan pelaksanaan penelitian;
- b. Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UPPM) sebagai pelaksana teknis di tingkat fakultas/UPPS yang berperan dalam mendampingi implementasi tindakan perbaikan, mendokumentasikan capaian indikator, dan menyampaikan pelaporan berkala ke LPPM;

- 
- c. Program Studi (Prodi) sebagai ujung tombak pelaksanaan kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa, yang bertanggung jawab atas integrasi pelaksanaan RTL ke dalam RPS, kurikulum, dan pelaksanaan pembimbingan;
 - d. Satuan Jaminan Mutu (SJM) sebagai penghubung teknis pengendalian mutu di tingkat UPPS yang memantau dan melaporkan keterlaksanaan RTL kepada LPM secara sistematis;
 - e. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) sebagai pengendali utama siklus mutu yang menjamin bahwa RTL ini berjalan sesuai prinsip PPEPP dan terdokumentasi secara lengkap serta terintegrasi dengan sistem penjaminan mutu institusi.

Komitmen ini menjadi fondasi penting dalam membangun budaya mutu yang solid dan sistemik, serta memperkuat tata kelola institusi dalam menjamin keberlanjutan peningkatan mutu proses penelitian di Universitas Pancasila.

3. Rencana Monev Internal atas Pelaksanaan RTL

Untuk memastikan efektivitas pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut (RTL) atas Standar Proses Penelitian, Universitas Pancasila menetapkan mekanisme monitoring dan evaluasi (monev) internal yang terintegrasi dalam siklus PPEPP. Rencana monev ini bertujuan untuk menjamin keterlaksanaan setiap tindakan perbaikan, mengidentifikasi kendala implementasi, serta memberikan umpan balik berkelanjutan kepada unit pelaksana.

Mekanisme monev internal dirancang sebagai berikut:

- a. Periodisasi Pelaporan RTL
Setiap unit pelaksana (program studi, UPPM) diwajibkan menyampaikan laporan kemajuan pelaksanaan RTL secara semesteran, menggunakan format pelaporan yang telah distandardisasi oleh LPPM dan divalidasi oleh SJM di masing-masing UPPS.
- b. Validasi dan Rekapitulasi oleh LPM
LPM bertugas merekapitulasi hasil pelaporan dari seluruh unit, melakukan validasi kelengkapan dan akurasi data, serta menyusun laporan evaluasi pelaksanaan RTL secara menyeluruh untuk dilaporkan ke pimpinan universitas.
- c. Pelaksanaan Audit Khusus
Pada periode tertentu, LPM akan melaksanakan audit mutu internal tematik yang fokus pada aspek pelaksanaan proses penelitian. Audit ini dapat dilakukan secara daring maupun luring, mencakup peninjauan dokumen, wawancara, dan kunjungan lapangan bila diperlukan.
- d. Forum Evaluasi Bersama
Setiap akhir tahun akademik, LPPM dan LPM akan menyelenggarakan Forum Evaluasi RTL yang melibatkan UPPM, SJM, dan perwakilan program studi. Forum ini bertujuan mengevaluasi hasil pelaksanaan RTL, mengidentifikasi praktik baik, serta menyusun rekomendasi perbaikan kebijakan dan alokasi sumber daya.
- e. Integrasi Hasil Monev ke dalam Siklus Perencanaan
Hasil monev digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Operasional (Renop) dan Rencana Strategis (Renstra) LPPM dan unit terkait, agar upaya



perbaikan tidak bersifat reaktif, melainkan menjadi bagian dari strategi peningkatan mutu jangka panjang.

Dengan mekanisme ini, pelaksanaan RTL tidak hanya dipantau, tetapi juga ditindaklanjuti secara sistematis dan berkelanjutan, sehingga dapat memperkuat budaya mutu dan akuntabilitas pelaksanaan standar di seluruh unit kerja Universitas Pancasila.



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS PANCASILA:

Gedung Rektorat Lantai 4, Kampus Universitas Pancasila
Srengseng Sawah , Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640.
Telp. (021) 7270086 ext. 120

www.univpancasila.ac.id